



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - b. bahwa obyek retribusi yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN BULUKUMBA.**

**Pasal 1**

Merubah Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

**Pasal 2**

Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

No	Nama Obyek Retribusi	Tarif Retribusi		Ket
		Lama	Baru	
1.	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp.35.000,-	Rp.60.000,-	

**Pasal 3**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan wajib melakukan sosialisasi perubahan tarif yang diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebelum diberlakukan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 14 Maret 2016  
BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 14 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2016 NOMOR 19

